

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perjodohan**

Definisi perjodohan sendiri ialah berasal dari kata “jodoh” yang berarti pasangan ataupun barang yang cocok hingga menuju keserasian, makna dari “perjodohan” sendiri merupakan mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan<sup>17</sup>. Perjodohan, secara antropologis, merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa “*khitbah*”. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya. Perjodohan atau khitbah memiliki arti permintaan<sup>18</sup>. Yakni kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Perjodohan pada umumnya merupakan tahapan menjelang pernikahan atau perkawinan. Perjodohan ini bisa dilakukan sejak masih di dalam kandungan, bayi, anak-anak maupun dewasa<sup>19</sup>. Perjodohan yang dilakukan ketika masih anak-anak atau bayi inilah yang kemudian disebut sebagai perjodohan dini. Sederhananya, perjodohan dini adalah perjodohan pada anak di usia muda yang belum matang secara medis dan psikologisnya. Perjodohan sendiri memiliki arti permintaan atau kesepakatan untuk mengikat dua anak menuju pernikahan, ada juga yang tidak berujung pada

---

<sup>17</sup> Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: SKETSA, 2013). 101

<sup>18</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993). 13

<sup>19</sup> Dina Tsalist Wildana, “Sakralisasi Abhekal dan Desakralisasi Nikah Dalam Perspektif Gender Bagi Masyarakat Muslim Madura Di Jember,” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers* (Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, 2016). 212

pernikahan. Tentu didasari oleh syarat-syarat yang disepakati dan faktor-faktor penyebab yang datang dari kedua belah pihak.

Sistem perjodohan yang ada di masyarakat terdiri dari 2 jenis yaitu sistem endogami dan sistem eksogami. Sistem endogami adalah perkawinan antar etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya, perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu baik dari pihak ayah sesaudara atau dari ibu sesaudara. Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat. Sedangkan sistem eksogami ialah para anggota keluarganya atau anaknya diharuskan untuk memilih jodohnya di luar keluarga atau kerabatnya sendiri.

Adapun tipe-tipe perjodohan, sebagai berikut :

- 1) Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.
- 2) Anak yang mencari sendiri jodohnya, tetapi untuk keputusan ada di orang tua.
- 3) Anak mencari jodohnya sendiri orangtua tinggal merestui, tetapi sang anak memiliki keputusan mutlak<sup>20</sup>.

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Dizaman Rasul SAW pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul saw agar

---

<sup>20</sup> Huda Miftahul, Kawin Paksa : Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (STAIN Ponorogo Press : Ponorogo., 2009). 73

dinikahkan dengan muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan. Perjodohan yang dilakukann orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing- masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.

Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang sangat rinci dan detail sebagai pedoman untuk memilih jodoh agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami dan saling mencintai sehingga muncullah keluarga yang melahirkan generasi yang terdidik di atas nilai keimanan dan akhlakul karimah serta jiwa yang tenang dan bersih. Adapun kriteria dalam memilih pasangan, antara lain :

1. Hendaknya memilih jodoh dibangun atas dasar agama.

2. Hendaknya jodoh dipilih dari keluarga yang bersih dan terkenal kebaikan dan kesucian serta kelurusan akhlaknya. Karena masing-masing akan mengikat hubungan kekeluargaan.
3. Jika seseorang laki-laki masih jelek hendaknya mencari calon yang masih gadis, semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebab kehidupan sangat rentan dengan perpecahan dan perselisihan.
4. Hendaknya mencari jodoh yang subur rahimnya hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi kesehatannya dan keadaan itu saudari- saudarinya. Jika mereka subur dan pandai punya anak maka ia pun demikian.<sup>21</sup>

#### **B. Konsep ‘Urf dalam Perjodohan**

Di dalam hukum Islam tidak ada pembahasan khusus tentang perjodohan yang terjadi sejak masih anak-anak (abhekalan). Melihat perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Madura adalah sebagai tradisi maka perjodohan ini dalam fiqh berkaitan dengan ‘urf. ‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah ‘urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa ‘urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan

---

<sup>21</sup> Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta:Darul Haq,2009), 11.

maupun perbuatan.<sup>22</sup> Sedangkan ‘urf atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat.<sup>23</sup> Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Golongan hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa ‘urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”<sup>24</sup>

Ayat ini bermaksud bahwa urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat ‘am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk melakukan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, 134.

<sup>24</sup> Al Qur’an, al-a’raf (7):199

hukum.<sup>25</sup> 'Urf ditinjau dari segi obyeknya. 'Urf ini dibagi lagi menjadi dua,yakni;<sup>26</sup>

- a. Urf bil-lafZi, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang tersebut langsung mengambil daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
  
- b. Urf bil-amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighth jualbeli (ijab-qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

---

<sup>25</sup> Chaerul Uman, dkk, Ushul Fiqh 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 166

<sup>26</sup> Rachmat Syafi'I, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 112.

Dari segi sah tidaknya, ‘urf dibagi menjadi ‘Urf Shahih dan ‘Urf Fasid. Pertama ‘Urf Shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal ummat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Muhammad Abu Zahrah membagi jenis ‘Urf ini menjadi dua yaitu: (1) Urf “Am (umum) yang telah berlaku umum dimasyarakat tanpa memandang kenyataan dimasa lalu, (2) ‘Urf Khas (Khusus) ‘Urf yang berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Kedua ‘Urf Fasid (rusak) adalah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara’. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa disetiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat termasuk kedalam jenis ini. Contohnya: kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu pesta resmi dan menyampaikan pendapat secara emosional

### **C. Perjodohan Anak dan pernikahan dalam islam**

Perkawinan dengan metode perjodohan sesungguhnya tidak ada unsur keterpaksaan di dalam prakteknya. Hanya semata-mata mempertemukan calon mempelai pria dan wanita lalu proses setelahnya tergantung dari keputusan kedua calon mempelai. Walaupun terkadang ditemukan juga adanya unsur paksaan dari pihak orang ketiga atau orang yang menjodohkan dan kebanyakan kasus adalah unsur paksaan dari kedua orang tua.

Perjodohan anak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk

dan membina keluarga yang harmonis. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu seperti fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perjudohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Pada dasarnya, konsep perjudohan anak sejak dini (tradisi abhekalan) belum terlalu masyhur dalam literatur klasik maupun modern. Namun mengingat perjudohan (abhekalan) adalah ikatan calon pengantin pria dan wanita yang dipilih oleh pihak ketiga, bukan satu sama lain, maka disitu biasanya berlaku sebuah perjanjian (akad) antara kedua keluarga yang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai seorang ‘aqid (orang yang berakad). Jika mengacu terhadap konsep perjanjian (akad) diatas, maka perjanjian perjudohan sejak masih kecil dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian dengan lafadz atau dengan ucapan antara kedua keluarga.

Dalam islam, seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain.<sup>27</sup>

‘Abdullah bi ‘Umar ra. Berkata

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ

---

<sup>27</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2018), 31

الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya : Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan: Bahwa Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* pernah mengatakan: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain dan seorang pria tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya hingga si pelamar sebelumnya meninggalkan atau mengizinkannya.<sup>28</sup>

Di Indonesia sendiri praktek perjodohan awalnya merupakan suatu tradisi di tiap daerah dengan segala keunikan dan kekhasannya masing-masing. Orang tua memiliki kuasa atas perkawinan anak-anak mereka, mulai dari pemilihan pasangan suami atau istri hingga dalam pengaturan upacara dengan berpegang pada nilai budaya dan tradisi.

Koentjaraningrat menjelaskan sistem perkawinan di Indonesia dibedakan atas beberapa jenis, yaitu sistem perkawinan paksa peksan atau perjodohan orang tua, sistem perkawinan magang ngenger yaitu seorang perjaka telah mengabdikan dirinya kepada kerabat, sistem perkawinan triman yaitu seorang pria yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau hadiah dari salah satu lingkungan keluarga kraton, sistem perkawinan lamaran yaitu pihak pria melakukan peminangan kepada pihak wanita, sistem perkawinan ngunggah-ngungguhi yaitu sistem peminangan di mana

---

<sup>28</sup> Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 5142) dan Muslim (no. 1412), dari Sahabat Ibnu 'Umar Ra. Lafazh ini milik al-Bukhari.

pihak wanita yang meminta pihak pria.<sup>29</sup>

Selanjutnya, pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Berdasarkan makna tersebut dapat ditarik suatu definisi bahwa nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Niat yang harus dikedepankan dalam pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan tuntunan Allah SWT.<sup>30</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalizhan*, untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah berkumpul atau bersatunya dua lawan jenis bukan mahram untuk membangun sebuah keluarga yang didasarkan atas ketetapan atau peraturan syariat. Artinya, orang yang menikah dituntut untuk mematuhi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Berikut syarat-syarat pernikahan dalam Islam:

1. Pernikahan harus halal menurut syariat, yaitu menikah haruslah dengan lawan jenis yang bukan mahram.
2. Telah akil baligh dan berakal. Orang yang belum mencapai akil baligh masih dianggap anak-anak dan tidak diperbolehkan menikah. Bahkan orang yang belum akil baligh tidak dikenakan

---

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 204), 339.

<sup>30</sup> Rizem Aizid, *Bismillah, Kami Menikah: Lima Janji Allah bagi Orang Menikah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 13-14.

kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

3. Ijab dan kabul, yaitu serah terima dari wali perempuan kepada mempelai laki-laki.
4. Ada mahar, yaitu hal yang harus ada ketika suatu pernikahan dilaksanakan dan ini merupakan syariat yang harus dipenuhi.
5. Ada dua orang saksi. Juhur ulama bersepakat bahwa syarat untuk menjadi saksi pernikahan minimal ada lima, yakni laki-laki muslim, baligh dan berakal, merdeka, orang yang adil, dan dapat melihat.
6. Ada wali dari pihak perempuan. Tidaklah suatu pernikahan tanpa wali (HR. Abu Daud).<sup>31</sup>

Islam sangat menganjurkan pernikahan, *sunnah muakkadah*. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

#### **D. Pengertian Keharmonisan Keluarga**

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf,

---

<sup>31</sup> Rizem Aizid, . 17-22.

tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga<sup>32</sup>.

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungannya.<sup>33</sup> Dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.<sup>34</sup>

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagai kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi dan saling menjaga dari berbagai malapetaka. Mereka akan bergandengan tangan untuk membantu dan menyembuhkan. Artinya,

---

<sup>32</sup> Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* ISSN: 2723-021X Vol 1 (2020).

<sup>33</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013). 101

<sup>34</sup> Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali, and Muhammad Farid, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," *Persona Jurnal Psikologi Indonesia* 3(01) Vol.3 (2014).

keluarga yang harmonis berarti struktur keluarga yang utuh dan interaksi antar anggota keluarga berjalan dengan baik, yaitu hubungan psikologis antara mereka cukup memuaskan dengan masing-masing anggota keluarga.

Agar tercapainya sebuah keharmonisan di dalam keluarga, dibutuhkan sedikitnya tiga langkah dalam berumah tangga dalam perkawinan diantaranya yaitu :

- a. Membangun sebuah kesepahaman antara suami dan istri.

Membangun sebuah kesepahaman disini berarti saling memahami pasangan dalam berbagai hal, contoh kecilnya apabila pasangan tidak suka dengan bau asap rokok maka alangkah baiknya suami menghindari rokok.

- b. Bersikap dengan penuh toleransi dan rendah dalam menyikapi permasalahan.

Bersikap penuh toleransi disini memiliki maksud memaklumi kekurangan seorang pasangan salah satu contohnya apabila seorang wanita belum bisa memasak dan masakannya yang dibuat menurut si suami kurang enak, maka alangkah baiknya seorang suami memaklumi hal tersebut, boleh mengkritik tetapi dengan bahasa yang lembut dan tidak sampai menyakiti hati seorang istri.

Sedangkan yang dimaksud dengan rendah hati dalam menyikapi sebuah permasalahan adalah saling mengalah antara suami dan istri apabila dalam rumah tangga sedang diterpa dengan permasalahan tidak egois serta keras kepala.

- c. Bersikap moderat atau tengah-tengah, tidak kurang ataupun berlebihan.

Bersikap moderat atau tengah-tengah disini memiliki maksud tidak berlebihan, diantaranya contoh yang sering terjadi dalam rumah tangga dan mengakibatkan konflik adalah sebuah kecemburuan, sebagai seorang suami atau istri wajar saja cemburu, tetapi jangan lantas sikap kecemburuan tersebut membuat pasangan menjadi tidak nyaman, ibarat kata keluar pagar rumah serasa diawasi atau serba di larang untuk pergi keluar dari rumah, dalam membangun keluarga yang harmonis hendaknya jangan terlalu berlebihan dalam kecemburuan atau hal lain agar pasangan merasa nyaman dan tentram dalam berumah tangga.

Jadi keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan.<sup>35</sup> keluarga yang harmonis berasal dari pasangan suami-istri yang tenang dan menguasai setiap masalah dan juga rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan mengenai keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang mampu mempertahankan rasa sayangnya, kedamaian keluarganya, dan memiliki kasih cinta yang sangat tinggi, jadi kedua pasangan akan merasa damai yakni perasaan yang sama menyanyangi dan juga membahagiakan satu sama lain, serta maupun duka hadir dalam

---

<sup>35</sup> kemenag RI, FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). 12

keduanya.

#### **E. Kriteria keluarga harmonis**

Ciri keluarga yang harmonis sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Ar- rum ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan pernikahan dalam islam.

- a) *Litaskunuu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tenteram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami.
- b) *Mawadah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai.
- c) *Rahmat* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif,yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.<sup>36</sup>

Ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh.
- b) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
- c) Mentaati ajaran agama.
- d) Saling mencintai dan menyayangi.
- e) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
- f) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.

---

<sup>36</sup> Saidah, Bimbingan Dan Konseling Keluarga (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press , 2022). 54-55

- g) Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
- h) Membagi peran secara berkeadilan.
- i) Kompak mendidik anak-anak.
- j) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan bernegara.<sup>37</sup>

Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah :

- a) Kehidupan beragama dalam berkeluarga
- b) Mempunyai waktu bersama
- c) Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- d) Saling menghargai satu dengan yang lain.
- e) Masing – masing terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- f) Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif

Pembentukan keluarga harmonis memiliki cerminan dalam pembentukan keluarga tersebut, yaitu dari aspek lahiriyah (seperti kebutuhan ekonomi yang tercukupi, kebutuhan biologis dan kesehatan semuanya), kedua, aspek batin (seperti mengutamakan rasa tenang, damai, toleransi dengan semua anggota dan menyanyangi seluruh anggota keluarga) ketiga, aspek rohani (memiliki daya ataupun nalar agama yang kuat, dan berupaya

---

<sup>37</sup> Saidah. 63

juga meningkatkan ibadah kepada Allah) yang terakhir aspek sosial (dalam hal ini keluarga yang dapat diterima masyarakat, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial).

#### **F. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga**

Faktor yang menjadikan pasangan tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan awetnya pernikahan karena adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan keharmonisan dan kemesraan sebuah keluarga adalah sebagai berikut :

##### **a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan**

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan.

##### **b. Mengasihi pasangan**

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi

pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.<sup>38</sup>

c. Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

d. Kesetiaan

Kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

e. Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan

---

<sup>38</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). 102

kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan di dalam hubungan suami istri.<sup>39</sup>

f. Cinta suami istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli itu akhirnya ditarik oleh salah satu rasa cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu, dan menggantungkan satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan kedua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi spiritual (ruhaniyyah), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.<sup>40</sup>

g. Usia perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 pada bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk, tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dimana suami dan istri dapat menjaga dan membina kelangsungan perkawinannya, memiliki hubungan yang erat dan harmonis antara suami dan istri, serta agar

---

<sup>39</sup> Antonius Simanjuntak. 103

<sup>40</sup> Fathi Muhammad, Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan ( Jakarta: Penerbit Amzah, 2008). 7

dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materiil atau lahir dan batin.